

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Para pelaksana kebijakan yang memiliki kewenangan sudah seharusnya memahami apa yang menjadi ukuran dan tujuan dalam menjalankan kebijakan. Pemahaman terkait apa yang menjadi ukuran dan tujuan dalam melaksanakan kebijakan sangatlah penting, pengimplementasian kebijakan bisa menjadi gagal jika para pelaksana kebijakan tidak mengetahui atau memahami standar dan tujuan maupun sasaran dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial maupun Informan yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg yakni Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg, dan Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan terkait standar dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* sudah memiliki standar yakni, dengan adanya Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan tersebut menjadi suatu landasan bagi para pelaksana baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun pelaksana yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* dan membuat regulasi turunan atau standar-standar di masing-masing organisasi perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Jika dilihat adanya peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No.16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah cukup efektif yang dilihat berdasarkan tren prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajeg yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi

stunting dari tahun ke tahun sehingga menunjukan dampak yang baik dari pelaksanaan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil dokumentasi menunjukan tren *stunting* di Kecamatan Rajeg sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada halaman sebelumnya, menunjukan tren prevalensi di Kecamatan Rajeg dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan adanya pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg yang berstandar pada peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No.16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi cukup memberikan dampak dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg, namun upaya ini harus terus di dorong dengan komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam menjalan kebijakan pencegahan *stunting*, sehingga apa yang sudah dicapai tidak berjalan percuma.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara terkait tujuan kebijakan, kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi bertujuan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat dan mengatasi masalah *stunting* yang terjadi di kabupaten Tangerang yang harus diatasi secara multisektoral. Tekarit tujuan kebijakan dalam upaya penurunan angka *stunting* di Kecamatan Rajeg sudah meberikan dampak yang baik yang dilihat dari tren prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajeg yang menurun disetiap tahunnya, namun perlu adanya komitmen pelaksana yang ditingkatkan agar penurunan angka *stunting* ini jauh lebih menurun bahkan sampai pada tingkat tidak ditemukan kembali angka *stunting*. Adapun yang menjadi sasaran dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang maupun para OPD yang berada di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, sasaran masyarakat terdiri dari 1. kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud meliputi: remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan, ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan, 2. kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud antara lain masyarakat umum khususnya keluarga.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan beberapa pelaksana sudah memahami standar dan tujuan serta sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dengan baik, namun masih terdapat OPD yang tidak dapat menjelaskan dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, pemahaman terkait standar, tujuan dan sasaran belum seragam di beberapa OPD yang terkait. Selain itu terkait peraturan pusat terbaru yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, belum adanya regulasi terbaru di Kabupaten Tangerang yang menanggapi terkait kebijakan pusat yang terbaru tersebut. Sehingga peraturan percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Tangerang saat ini masih berlandaskan pada peraturan pusat sebelumnya yang tentunya target-target dan sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan pusat terbaru belum tertuang sepenuhnya dalam peraturan pencegahan *stunting* di Kabupaten Tangerang saat ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan secara menyeluruh terkait standar, tujuan, serta sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan landasan kebijakan tersebut sudah mengacu dengan apa yang diamanatkan dari kebijakan pusat, namun belum adanya peraturan terbaru di Kabupaten Tangerang terkait percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dalam menanggapi peraturan pusat terbaru yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana dalam peraturan pusat terbaru memiliki target-target dan sasaran terbaru dalam menjalankan kebijakan dan mengupayakan percepatan pencegahan *stunting*. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan atau kebijakan dalam menganggapi peraturan pusat tersebut agar pelaksanaan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Tangerang dapat mencapai target nasional dan berjalan lebih optimal. Terkait mencapai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg sudah cukup terlihat, berdasarkan data Tren prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajeg yang menurun angkanya dari tahun-tahun sebelumnya, artinya pelaksanaan kebijakan ini cukup efektif untuk dilakukan dalam upaya pencegahan

stunting di Kecamatan Rajeg, namun untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya diperlukan juga komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Masih terdapat OPD di Kabupaten Tangerang yang belum memahami dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Seharusnya pelaksana mampu menjelaskan standar-standar, tujuan dan sasaran dalam menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang telah dikemukakan oleh Van Meter Van Horn, arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Pelaksana kebijakan mungkin bisa menjadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti dengan baik apa yang menjadi ukuran dan tujuan dalam suatu kebijakan.

5.2 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang disertai dengan kompetensi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan. Kuantitas sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kualitas didalamnya dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Sosial maupun Informan yang berada di tingkat Kecamatan yakni Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg, dan Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan ketersediaan sumber daya manusia sudah tersedia dalam menjalankan kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten Tangerang dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah tersedia dengan adanya tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tangerang Nomor

050/Kep. 403-Huk/2020 Tentang Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan *Stunting*.

Sedangkan untuk tim koordinasi konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat Kecamatan Rajeg sampai saat ini masih belum ditetapkan. Ketersediaan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg sampai saat ini berasal dari OPD Kecamatan Rajeg, Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg, Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg, Perangkat Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan kader PKK serta lintas sektor lainnya yang terlibat. Meskipun sumber daya manusia di tingkat Kecamatan Rajeg sudah tersedia sesuai bidang kerjanya masing-masing tetapi jika dilihat dari ketersediaan kader posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg masih terkendala terkait ketersediaan kader posyandu yang kurang dari jumlah standar kader yang seharusnya.

Kuantitas sumber daya manusia harus dibarengi dengan adanya kualitas atau kompetensi serta kapabilitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan. Tidak adanya kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya manusia, maka keberhasilan kinerja kebijakan akan sulit untuk diharapkan (Agustino, 2019). Terkait kompetensi dan kapabilitas para pelaksana dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang dapat disimpulkan sudah memiliki kompetensi yang baik dibidangnya masing-masing, namun terdapat kendala terkait kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan terkait kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat masih kurang, dilihat dari pemahaman dalam pencegahan *stunting* maupun terkait pemahaman mengenai makna *stunting* yang masih rancu dengan gizi buruk. Selain itu terkait pemahaman dalam menjalankan tugas dan kompetensi kader yang berada di Kecamatan Rajeg belum mampu memanfaatkan dan memahami teknologi dengan baik dalam penginputan data yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu dan anak, sehingga untuk

dapat mencapai inputan secara menyeluruh dengan cepat dan tepat membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil observasi sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dapat disimpulkan terkait ketersediaan dan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh para pelaksana atau OPD di tingkat Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah tersedia dengan baik. Namun untuk ketersediaan Sumber daya Manusia di tingkat Kecamatan Rajeg terkendala khususnya terkait ketersediaan kader posyandu. Terkait Kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat Kabupaten Tangerang sudah memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan bidangnya masing-masing, hanya saja terkait kompetensi dan kapabilitas para pelaksana yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg masih kurang, yakni yang dilihat dari kompetensi pemahaman terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting* dan pemahamannya terkait makna *stunting* yang benar, selain itu kompetensi kader dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk menginput data juga masih kurang dimiliki oleh kader.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sub indikator sumber daya manusia di tingkat Kabupaten Tangerang sudah tersedia dengan baik dengan dibentuknya tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di tingkat Kabupaten Tangerang dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Sedangkan tim koordinasi yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg belum ditetapkan dan terkait kompetensi pelaksana masih kurang karena masih terdapat masyarakat yang tidak memahami makna *stunting* yang sebenarnya dan upaya pencegahannya, selain itu para pelaksana di tingkat bawah sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Rajeg, yakni terkait ketersediaan kader posyandu yang belum sesuai dengan jumlah standar yang seharusnya dan kompetensi yang dimiliki para kader juga masih

kurang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dalam mempercepat penginputan data terkait upaya pencegahan *stunting*.

2. Sumber Daya Anggaran

Pengimplementasian kebijakan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia nya saja, namun sumber daya anggaran juga menjadi hal terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan yang berada di Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Sosial dapat disimpulkan sumber anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* sudah tersedia dengan baik dan sudah dijelaskan sebelumnya. Sumber-sumber anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi bersal dari sumber pendanaan, yakni APBN, APBD, DAK, dan Lain lain. Kemudian dari sumber-sumber anggaran tersebut dibuatkan rencana-rencana kerja melalui kegiatan atau program yang dibentuk dan dimiliki oleh setiap OPD terkait dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.

Berdasarkan hasil waawancara yang dilakukan dengan Informan yang berada di tingkat Kecamatan yakni Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg, Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan sumber anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg berasal dari APBD, anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), ADD (Anggaran Dana Desa) yang berasal dari APBN dan anggaran bantuan yang berasal dari Rumah Yatim dan Rumah Zakat, sehingga dengan tersediaanya anggaran-anggaran tersebut terbentuklah kegiatan atau program dalam mengupayakan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg yang sudah di jelaskan sebelumnya. Dalam pengalokasian anggaran untuk membuat suatu kegiatan atau program di tingkat desa, berdasarkan hasil wawancara masih terdapat kendala terkait koordinasi dalam mengalokasikan anggaran, sehingga

terkadang kegiatan atau program yang dibuat belum tepat sasaran. Secara keseluruhan ketersediaan anggaran dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sudah tersedia dengan baik yang berasal dari berbagai sumber anggaran. Ketersediaan sumber daya anggaran dalam mengimplementasikan suatu kebijakan merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi terkait sumber daya anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dapat disimpulkan sumber anggaran sudah tersedia, baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun di tingkat Kecamatan Rajeg yang ditunjukkan adanya aliran dana dalam rencana kerja program atau kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Adapun total anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yang dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 252.212.042.631 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua belas juta empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), namun untuk anggaran pencegahan *stunting* yang dianggarkan di tingkat Kecamatan Rajeg tidak dijelaskan secara rinci jumlah anggarannya, karena adanya alasan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan sumber anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat Kabupaten Tangerang sudah tersedia dengan baik dan optimal. Untuk di Kecamatan Rajeg sudah tersedia dengan baik juga, namun terkadang masih belum tepat sasaran khususnya yang terjadi di desa karena kurangnya koordinasi dalam mengalokasikan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang efektif untuk dilakukan, sehingga masih terdapat kegiatan atau program dalam upaya pencegahan *stunting* di tingkat desa yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu ketersediaan anggaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pengalokasian anggaran yang optimal dan tepat sasaran.

5.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial maupun Informan yang berada di tingkat Kecamatan yakni Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg, Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan pembagian wewenang sudah cukup baik dan dibagi sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Pembagian wewenang sudah dijelaskan melalui Peraturan Bupati dan Surat Keputusan pendukungnya. Selain itu pembagian wewenang dalam kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi baik di Kabupaten Tangerang maupun di Kecamatan Rajeg sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sudah melibatkan berbagai sektor. Pahalanya dalam upaya pencegahan *stunting* di suatu daerah tidak akan berhasil atau memberikan dampak yang memuaskan jika hanya melibatkan pada bidang kesehatan saja dalam pembagian wewenangnya, karena *stunting* ini merupakan masalah kesehatan ibu dan anak yang harus ditangani secara multisektoral.

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini selain dikaitkan dengan adanya pembagian wewenang, dikaitkan juga dengan tersedianya SOP (*Standard Operational Procedures*) yang berlaku dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial sudah memiliki SOP nya masing-masing dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, sedangkan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki SOP terkait pencegahan *stunting* secara langsung yang dapat dilakukan oleh DPMPD, sampai saat ini DPMPD sifatnya hanya terkait pembuatan regulasi dan memberi pengarahannya dalam anggaran yang dibuat oleh tiap desa yang berada di Kabupaten Tangerang.

Selain itu terkait SOP dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg berdasarkan hasil wawancara

dengan para informan yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg yakni, Sekretaris Camat Kecamatan Rajeg, Petugas Gizi Puskesmas rajeg, dan Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg menjelaskan dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah memiliki SOP dan dijalankan berdasarkan SOP-nya masing-masing yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing, namun SOP yang berlaku belum sampai ke tingkat kader, karena berdasarkan hasil observasi saat berada di Posyandu dan ditanyakan terkait SOP, kader tidak memiliki SOP yang berlaku dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg.

Pelaksanaan pengawasan dalam pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat Kabupaten Tangerang sudah dilaksanakan di tiap OPD masing-masing maupun melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin 3 bulan sekali bersama para tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten namun, pelaksanaan terkait pengawasan dan evaluasi juga dilaksanakan secara rutin melalui lokakarya bulanan dan lokakarya mini setiap 3 bulan sekali di tingkat Kecamatan Rajeg. Kecamatan Rajeg sebagai koordinator utama ditingkat bawah dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan bersama OPD Kecamatan Rajeg, para pelaksana di Puskesmas Rajeg, para pelaksana di Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg, dan kepala desa yang berada di Kecamatan Rajeg, serta lintas sektor lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan terkait indikator karakteristik agen pelaksana yang dilihat melalui pembagian wewenang, SOP, dan pengawasan sudah dilaksanakan oleh tiap OPD baik yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang, maupun di tingkat Kecamatan Rajeg. Namun para kader yang berada di Kecamatan Rajeg dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki SOP yang berlaku, selain itu jika dilihat dari ketersediaan SOP yang dimiliki pada tiap OPD di Tingkat Kabupaten Tangerang, masih terdapat OPD yakni Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) yang belum memiliki SOP secara langsung dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting*. DPMPD seharusnya memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini dan dapat lebih melakukan pembinaan dan memberdayakan desa-desa dalam upaya pencegahan *stunting*, sehingga pelaksanaan kebijakan pencegahan *stunting* di tingkat desa akan lebih optimal. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari sifat atau ciri-ciri instansi pelaksana kebijakan. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Agustino (2019) bahwa keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya.

5.4 Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

1. Tanggapan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial maupun Informan yang berada di tingkat Kecamatan yakni Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg, dan Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan mengenai sub indikator tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini semua para pelaksana sudah menerima dengan baik, tidak ada penolakan terhadap adanya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan para pelaksana yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinkes, DPMPD, dan Dinsos maupun di tingkat Kecamatan Rajeg memberikan tanggapan yang positif dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Selain itu tanggapan kebijakan yang berasal dari masyarakat juga tidak kalah penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Saat melakukan observasi yang dilaksanakan pada salah satu posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg yang sedang menjalankan kegiatan terkait percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, menunjukkan masyarakat memeberikan tanggapan yang baik dalam menjalankan

kegiatan yang mengupayakan pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg. Dapat dikatakan tidak ada penolakan yang berarti dengan adanya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan dari sub indikator tanggapan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun di tingkat Kecamatan Rajeg sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah cukup menerima dengan adanya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Sikap penerimaan atau penolakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan selain sub indikator-indikator lainnya dalam implementasi kebijakan. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik.

2. Pemahaman Kebijakan

Selain tanggapan terhadap kebijakan, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga diperlukan pemahaman terhadap kebijakan yang perlu dimiliki oleh para pelaksananya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang berada di tingkat Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Sosial maupun Informan yang berada di tingkat Kecamatan yakni Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg, dan Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan para pelaksana tersebut sudah dapat memahami dengan baik terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Namun pemahaman terkait kebijakan di tingkat desa yang berada di Kecamatan Rajeg masih kurang, berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait pemahaman mengenai pencegahan *stunting* terintegrasi yang berada di tingkat pemerintah desa lebih dominan pada kegiatan-kegiatan yang masih sebatas pemberian makanan tambahan, itu pun ketika desa tersebut sudah mengalami *stunting*, yang seharusnya

setiap perangkat desa dapat membuat suatu kegiatan-kegiatan yang lebih mengintervensi pada sebelum terjadinya *stunting* bukan setelah terjadinya *stunting*, sehingga kejadian *stunting* dapat dicegah lebih jauh sebelum terjadinya *stunting*. Selain itu pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat juga masih kurang, karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami makna *stunting* yang sebenarnya dan upaya pencegahannya dengan baik. Kendala terkait rotasi jabatan yang terus berganti pada setiap kader yang berada di Kecamatan Rajeg juga menimbulkan pemahaman-pemahaman kader yang kurang dalam menjalankan kebijakan karena harus dijelaskan kembali sedari awal. Selain itu pemahaman terkait *job desk* dari para kader khususnya kader-kader yang berada di wilayah kerja puskesmas rajeg masih rancu, karena masih terdapat kader yang merangkap jabatan.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pemahaman para pelaksana yang berada ditingkat Kabupaten Tangerang terhadap kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi rata-rata sudah memiliki pemahaman yang baik. Namun untuk di tingkat Kecamatan Rajeg khususnya pemahaman yang berada di tingkat desa terhadap kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini masih kurang karena masih terdapat pemahaman-pemahaman terkait *stunting* yang rancu dengan gizi buruk dan masih banyak yang belum *aware* dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Selain itu pemahaman para kader dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini masih terkendala akibat seringnya pergantian rotasi jabatan dan rancu terhadap pemahaman *job desk* nya masing-masing karena masih terdapat rangkap jabatan yang dialami oleh kader. Sehingga terkait sub indikator pemahaman pelaksana di Kecamatan Rajeg masih kurang. Sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Sulistio dan Ani (2017) bahwa sikap pelaksana dikatakan sudah baik jika pelaksana atau implementor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pelaksana.

5.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan diantara pihak yang terkait dalam menjalankan suatu proses implementasi kebijakan merupakan mekanisme syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para informan yang berada di Kabupaten Tangerang yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Sosial maupun Informan yang berada di tingkat Kecamatan yakni Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas Rajeg Kecamatan Rajeg, Petugas Gizi Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan komunikasi sudah dilakukan oleh para pelaksana baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg. Dengan dibentuknya tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Tangerang memudahkan para pelaksana dalam melakukan komunikasi dan koordinasi diantara OPD-OPD yang terkait dan lintas sektor lainnya.

Sedangkan untuk tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* yang berada di tingkat Kecamatan sampai saat ini belum ditetapkan, namun pelaksanaan koordinasi dan komunikasi telah dilakukan oleh OPD Kecamatan Rajeg, Kepala Desa yang berada di Kecamatan Rajeg, Para pelaksana yang berada di Puskesmas Rajeg dan Puskesmas Sukatani, Kader KPM, Kader PKK dan sektor lainnya yang terkait dalam pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi yang diberikan terkait pencegahan *stunting*, rapat-rapat rutin serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Selain pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara formal, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi juga dilakukan secara informal melalui grup *Whatsapp* yang dimiliki oleh tim koordinasi konvergensi *stunting*, baik grup *Whatsapp* yang dimiliki pada tingkat Kabupaten Tangerang maupun grup *Whatsapp* yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg.

Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan di tingkat Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil wawancara dengan para informan Bappeda, Dinkes, DPMPD, dan Dinsos selama ini sudah berjalan efektif. Namun pelaksanaan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kecamatan Rajeg masih terdapat kendala terkait koordinasi oleh para perangkat desa dalam merencanakan suatu kegiatan atau program untuk pencegahan *stunting* masih ditemukan kegiatan atau program yang belum tepat sasaran karena tidak sesuai dengan juknis atau standar yang berlaku dan kegiatan atau program yang sudah dibuat terkadang tidak dijalankan secara kontinu. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg terdapat kendala dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat, terkadang masyarakat sulit menerima penjelasan yang sudah diberikan dan menjadi kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan upaya pencegahan *stunting*. Kebijakan Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun lalu juga membuat beberapa posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg menjadi vakum sementara karena kegiatan mobilisasi yang diabatasi akibat dari pandemi Covid-19. Masalah yang tidak dapat diduga seperti pandemi Covid-19 juga mengakibatkan terkendalanya dalam mengkomunikasikan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat. Komunikasi yang kurang konsisten dan kurang akurat yang diberikan kepada para pelaksana sangat memungkinkan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di tingkat Kabupaten Tangerang yakni pada Bappeda, Dinkes, DPMPD dan Dinsos sudah melakukan koordinasi dan komunikasi yang cukup efektif, pelaksanaan komunikasi dalam meningkatkan pemahaman para pelaksana juga dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi yang sudah diberikan. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan Rajeg juga sudah dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi yang sudah diberikan, namun masih terdapat koordinasi yang rendah antar OPD yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg, karena masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh desa tidak sesuai standar yang berlaku, sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran. Selain itu masih terdapat masyarakat yang belum berpartisipasi penuh

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan *stunting*. Ketika pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan masih kurang efektif dilakukan, para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan juga tidak ikut berpartisipasi secara baik, maka akan berdampak pada hasil implementasi kebijakan yang kurang memuaskan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam mngimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di tingkat Kabupaten Tangerang sudah dijalankan dengan baik dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang diberikan dan mekanisme komunikasi yang selalu dijalankan. Namun koordinasi dan komunikasi yang berada di tingkat Kecamatan Rajeg masih terkendala, pasalnya masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh desa dalam upaya pencegahan *stunting* yang belum tepat sasaran dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu masih ditemukan partisipasi masyarakat yang rendah dalam menjalankan kegiatan pencegahan *stunting*. Ketika para pelaksana tidak memiliki keinginan atau kesepakatan yang sama dalam melaksanakan suatu kebijakan maka kebijakan yang ada tidak akan berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dibangun diantara pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan suatu kebijakan, maka akan memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Karena Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

5.6 Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Indikator terakhir yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn yakni terkait sejauh mana lingkungan eksternal dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan sebelumnya. Lingkungan eksternal yang dilihat dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini dilihat dari dukungan lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik.

Dalam penelitian ini yang menyangkut pada salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian kebijakan pencegahan *stunting* yang berada di Kecamatan Rajeg. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kader dan masyarakat yang berada di Kecamatan Rajeg dapat disimpulkan beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan *stunting* di Kecamatan Rajeg, namun tidak dipungkiri masih terdapat juga masyarakat yang belum berpartisipasi sepenuhnya dan memahami dengan baik terkait pencegahan *stunting* serta terbatasnya pengetahuan terhadap pola asuh yang baik dan pengetahuan terkait asupan yang bergizi. Asupan makanan bergizi yang tidak seimbang ini termasuk dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak diberikan selama 6 bulan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg menunjukkan tingkat pendidikan orang tua yang memiliki anak *stunting* pada tingkat pendidikan orang tua yang beragam bahkan rata-rata ditingkat pendidikan rendah, tidak pungkiri masih terdapat orang tua yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan orang tua yang rendah ditambah dengan pola asuh yang kurang, sehingga sangat berisiko terjadinya *stunting*. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki ibu terhadap pengetahuan atau pemberian ASI, sangat memungkinkan anaknya tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, sehingga menimbulkan terjadinya *stunting*. sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Fahmil Usman (2020) bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan sangat berisiko tinggi mengalami kejadian *stunting*. Oleh karena itu dalam mendukung kondisi lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Rajeg, Puskesmas Rajeg mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu terkait pemberian ASI melalui kegiatan KP-ASI yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adanya kegiatan KP-ASI yang dilaksanakan oleh Puskesmas Rajeg ini sudah baik dilakukan, hanya saja pemberian kegiatan-kegiatan mengenai pengetahuan ibu tidak cukup jika hanya mengandalkan dari satu sektor saja perlu

adanya komitmen-komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang berada di Kecamatan Rajeg.

Lingkungan Eksternal yang tidak kalah penting dalam mendukung implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi yakni kondisi lingkungan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas gizi puskesmas di Kecamatan Rajeg rata-rata anak yang mengalami *stunting* di Kecamatan Rajeg berasal dari tingkat penghasilan atau perekonomian keluarga yang rendah. Kondisi lingkungan ekonomi rendah yang berada pada tatanan suatu keluarga mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok keluarga khususnya pada asupan makanan yang bergizi untuk anaknya. Asupan gizi yang kurang akibat kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang ini yang menimbulkan kejadian *stunting*. sependapat dengan Fahmil Usman (2020) bahwasannya lingkungan ekonomi yang dikaitkan dengan kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi kurang di Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun di tingkat Kecamatan Rajeg dalam membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi yang mendukung pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi melalui pemberian bantuan langsung dilakukan oleh Dinas Sosial yang sebelumnya sudah didata dari segi perekonomiannya rendah untuk diberikan kepada keluarga yang anaknya mengalami *stunting* dan bantuan-bantuan langsung lainnya yang diberikan oleh OPD di tingkat Kecamatan Rajeg. Tidak hanya memberikan bantuan langsung pemerintah Kecamatan Rajeg juga mengupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi, salah satunya yang dilakukan oleh Puskesmas Rajeg dan Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg melalui kegiatan seperti Pos-Gizi, One day One Egg (ENDOG). Keping Emas, dan Kepal nasi yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tanggapan masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut memberikan tanggapan yang positif, karena bentuk kegiatan-kegiatan tersebut sedikit membantu dalam memenuhi asupan gizi anak, yang selama ini mungkin

tidak diketahui atau bahkan tidak mampu untuk memenuhinya. Namun dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu saja terkadang terdapat kendala yang dihadapi, contohnya pada kegiatan pemberian *One Day One Egg* (ENDOG) karena akibat rendahnya perekonomian keluarga mengakibatkan pemberian 30 butir telur yang seharusnya dapat maksimal diberikan kepada anaknya yang *stunting* selama 1 bulan penuh, telur tersebut malah dimakan secara bersama-sama oleh keluarganya. Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan betapa berpengaruhnya lingkungan ekonomi dalam mendukung pencegahan *stunting*. Sehingga dukungan eksternal yang bersal dari lingkungan ekonomi perlu ditingkatkan dalam mencapai keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* ini.

Selain dukungan sosial dan ekonomi yang tidak kalah penting dalam mendukung implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* yakni dukungan dari lingkungan politik. Berdasarkan hasil wawancara terkait komitmen yang diberikan oleh Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang sudah memberikan dukungan yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini, yang dilihat dari keikutsertaannya pada kegiatan rembuk *stunting* dan kegiatan lainnya yang mendukung pencegahan *stunting*. Namun jika dilihat *political will* (komitmen politik) yang berada di tingkat bawah di Kecamatan Rajeg masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Puskesmas Rajeg, sering kali pelaksanaan kegiatan dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* yang dibuat oleh suatu desa minim koordinasi dengan puskesmas setempat yang memahami dengan baik terkait pelaksanaan kegiatan untuk upaya pencegahan *stunting* yang sesuai dengan standar, sehingga kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh desa hanya sekedar program tanpa memberikan dampak yang optimal dalam upaya pencegahan *stunting*. Berdasarkan hasil wawancara juga dengan informan yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) selaku pembina perangkat desa dalam upaya pencegahan *stunting* ini menyakatan bahwasannya pemahaman desa dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* ini masih kurang khususnya dalam upaya pencegahan sebelum terjadinya *stunting*, selama ini

perangkat desa lebih mengupayakan kegiatan setelah terjadinya *stunting* di suatu desa dan kegiatan yang dibuat oleh desa hanya berupa pemberian makanan tambahan atau bantuan-bantuan saja yang seharusnya dapat melakukan kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejadian *stunting* di suatu desa.

Selain itu dilihat dari setiap kegiatan-kegiatan yang mengupayakan pencegahan *stunting* sampai saat ini lebih dominan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berasal dari Puskesmas yang berada di Kecamatan Rajeg, karena kegiatan yang dilakukan oleh desa biasanya tidak dijalankan secara kontinyu. Seharusnya desa dapat membuat suatu inovasi kegiatan dalam upaya mencegah dan mengintervensi lebih jauh sebelum terjadinya *stunting* dan dijalankan secara terus menerus. Sehingga komitmen pimpinan dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* ini tidak hanya dibutuhkan dari pimpinan di tingkat atas melainkan pimpinan yang paling bawah khususnya Pemerintah Desa sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan *stunting* ini, karena dari desa lah data sasaran intervensi pencegahan *stunting* dikumpulkan.